



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

VIII. PUTUSAN NOMOR : 5/Pid.C/2024/PN SKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAMLI PADANG Bin MANIRUN PADANG;**
Tempat lahir : Sanggaberu;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/28 Juni 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 5/Pid.C/2023/PN Skl, tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan catatan dakwaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum karena melanggar ketentuan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHPidana sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penyidik Polres Aceh Singkil telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah/ janji yaitu:

1. SAMUEL ANHARA SIHOMBING;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan ada membaca serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai pelapor mewakili perusahaan mengenai perkara dugaan mengambil berondalan buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.SOCFINDO dan jabatan saya sekarang ini sebagai Asisten di PT.SOCFINDO yang bertanggung jawab dengan dengan pengamanan dan memastikan proses pekerjaan berjalan lancar di PT. SOCFINDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. SOCFINDO; pada saat Saksi ditelepon oleh Sdr. Saripudin;

- Bahwa dugaan mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di PT.SOCFINDO Desa Pangi Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang telah mengambil brondolan milik PT. SOCFINDO tersebut adalah **Terdakwa Ramli Padang Bin Manirun Padang**;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut adalah perusahaan PT.SOCFINDO;
- Bahwa Terdakwa diduga mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO tersebut adalah dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek;
- Bahwa Terdakwa diduga telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik perkebunan PT.SOCFINDO sebanyak 2 (dua) tandan/janjang buah kelapa sawit yang setelah ditimbang dengan berat 33 Kg (tiga puluh tiga kilo gram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SOCFINDO akibat dari perbuatan Terdakwa diduga telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit adalah lebih kurang sejumlah Rp52.800,00 (lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 33 Kg (tiga puluh tiga kilogram) x Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) dengan harga Sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.SOCFINDO serta juga tidak memiliki lahan di PT.SOCFINDO Desa Pangi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta izin kepada pihak PT.SOCFINDO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO dan sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepadanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

2. IMAN JAYA;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan ada membaca serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara dugaan mengambil buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.SOCFINDO dan jabatan Saksi sekarang ini sebagai mandor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Singkil yang terduga mengambil buah kelapa sawit milik Perusahaan PT. SOCFINDO;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya dugaan mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO pada hari Minggu pada tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 18.00 wib di PT.SOCFINDO Blok 20-22 Divisi III tepatnya di desa Pangli Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang telah mengambil brondolan milik PT. SOCFINDO tersebut adalah **Terdakwa Ramli Padang Bin Manirun Padang**;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut adalah perusahaan PT.SOCFINDO di desa Pangli Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil ;
- Bahwa Terdakwa diduga mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO tersebut adalah dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek;
- Bahwa Terdakwa diduga telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik perkebunan PT.SOCFINDO sebanyak 2 (dua) tandan/janjang buah kelapa sawit yang setelah ditimbang dengan berat 33 Kg (tiga puluh tiga killo gram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SOCFINDO akibat dari perbuatan Terdakwa diduga telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit adalah lebih kurang sejumlah Rp52.800,00 (lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 33 Kg (tiga puluh tiga killogram) x Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) dengan harga Sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.SOCFINDO serta juga tidak memiliki lahan di PT.SOCFINDO Desa Pangli Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta izin kepada pihak PT.SOCFINDO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO dan sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepadanya;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

3. AMIRUDIN TANJUNG;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan ada membaca serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara dugaan mengambil buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 91/Pdt/2024

- Bahwa Saksi bekerja di PT.SOCFINDO sebagai centeng/security yang bertanggung jawab dengan dengan pengamanan aset milik Perusahaan PT. SOCFINDO;
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya dugaan mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO pada hari Minggu pada tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 18.00 wib di PT.SOCFINDO Blok 20-22 Divisi III tepatnya di desa Pangi Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil yang mana pada saat itu Saksi sedang patrol di daerah Blok 22 dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa yang telah mengambil brondolan milik PT. SOCFINDO tersebut adalah **Terdakwa Ramli Padang Bin Manirun Padang**;
 - Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut adalah perusahaan PT.SOCFINDO di desa Pangi Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil ;
 - Bahwa Terdakwa diduga mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. SOCFINDO tersebut adalah dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek;
 - Bahwa Terdakwa diduga telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik perkebunan PT.SOCFINDO sebanyak 2 (dua) tandan/janjang buah kelapa sawit yang setelah ditimbang dengan berat 33 Kg (tiga puluh tiga killo gram);
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SOCFINDO akibat dari perbuatan Terdakwa diduga telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit adalah lebih kurang sejumlah Rp52.800,00 (lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 33 Kg (tiga puluh tiga kilogram) x Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) dengan harga Sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.SOCFINDO serta juga tidak memiliki lahan di PT.SOCFINDO Desa Pangi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tidak ada meminta izin kepada pihak PT.SOCFINDO;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO dan sudah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 15 Februari 2023;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepadanya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana diuraikan dalam catatan dakwaan Penyidik Polres Aceh Singkil, dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didenda karena melakukan dugaan pengambilan buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib di Blok 22 Divisi III PT.SOCFINDO desa Pangi Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa kronologis awalnya dugaan pengambilan buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu pada hari minggu pada tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju PT.SOCFINDO dengan berjalan kaki sambil membawa bambu yang sudah dipasang egrek dan setelah sampai di kebun sawit milik PT.SOCFINDO Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, setelah Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh security yang melaksanakan patroli di PT.SOCFINDO, kemudian setelah diamankan Terdakwa langsung dibawa oleh centeng/security PT.SPCFINDO yaitu Saksi Amirudin Tanjung dengan menggunakan sepeda motor ke Polsek simpang kanan kemudian setelah sampai di Polsek simpang kanan Terdakwa dan Saksi Amirudin Tanjung menunggu Asisten PT. SOCFINDO yaitu Saksi Samuel Sihombing dan setelah Saksi Samuel Sihombing tiba di Polsek simpang kanan kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Singkil dengan menggunakan Mobil dari Pihak PT.SOCFINDO untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan/janjang buah kelapa sawit yang setelah ditimbang dengan berat 33 Kg (tiga puluh tiga killo gram);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut yaitu dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek (alat pemanen sawit) milik Terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah berhasil menurunkan sebanyak 2 (dua) tandan/janjang buah kelapa sawit tersebut Terdakwa pikul menggunakan bambu;
- Bahwa tujuan Terdakwa diduga mengambil buah kelapa sawit tanpa izin sebanyak 2 (dua) tandan/janjang tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada para pengepul dan hasilnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Karyawan PT dan security PT.SOCFINDO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kerugian yang dialami oleh PT.SOCFINDO yaitu lebih kurang sejumlah Rp52.800,00 (lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 33 Kg (tiga puluh tiga kilogram) x Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) yang juga ikut Terdakwa saksikan sendiri
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.SOCFINDO serta juga tidak memiliki lahan di PT.SOCFINDO Desa Pangi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di perkebunan PT.SOCFINDO lahan di Blok 22 Divisi III PT.SOCFINDO desa Pangi Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit bukanlah dalam sebuah perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau dalam sebuah rumah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dan sudah diadili oleh Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa penyidik Polres Aceh Singkil tidak mengajukan alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa penyidik Polres Aceh Singkil mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang sejumlah Rp52.800,00 (lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) hasil dari lelang 2 (Dua) tandan buah kelapa sawit yang sifatnya menyusut dan membusuk milik perkebunan PT.SOCFINDO;
- 1 (Satu) buah egrek alat untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib di Blok 22 Divisi III PT.SOCFINDO desa Pangi Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa kronologis awalnya pengambilan buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu pada hari minggu pada tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju PT.SOCFINDO dengan berjalan kaki sambil membawa bambu yang sudah dipasang egrek dan setelah sampai di kebun sawit milik PT.SOCFINDO Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, setelah Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh security yang melaksanakan patroli di PT.SOCFINDO, kemudian setelah diamankan Terdakwa langsung dibawa oleh centeng/security PT.SPCFINDO yaitu Saksi Amirudin Tanjung dengan menggunakan sepeda motor ke Polsek simpang kanan kemudian setelah sampai di Polsek simpang kanan Terdakwa dan Saksi Amirudin Tanjung menunggu Asisten PT. SOCFINDO yaitu Saksi Samuel Sihombing dan setelah Saksi Samuel Sihombing tiba di Polsek simpang kanan kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Singkil dengan menggunakan Mobil dari Pihak PT.SOCFINDO untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan/janjang buah kelapa sawit yang setelah ditimbang dengan berat 33 Kg (tiga puluh tiga killo gram);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tersebut yaitu dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan buah kelapa sawit dari kebunnya dengan menggunakan alat pemaman sawit milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah berhasil menurunkan sebanyak 2 (dua) tandan/janjang buah kelapa sawit tersebut Terdakwa memikulnya menggunakan bambu;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan/janjang tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada para pengepul dan hasilnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Karyawan PT dan security PT.SOCFINDO;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.SOCFINDO serta juga tidak memiliki lahan di PT.SOCFINDO Desa Panggi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di perkebunan PT.SOCFINDO lahan di Blok 22 Divisi III PT.SOCFINDO desa Panggi Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit bukanlah dalam sebuah perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau dalam sebuah rumah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SOCFINDO akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah lebih kurang sejumlah Rp52.800,00 (lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 33 Kg (tiga puluh tiga kilogram) x Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) dengan harga Sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dan sudah diadili oleh Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum yang termuat dalam catatan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana;

Menimbang, bahwa mengenai penyelesaian tindak pidana ringan di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tersebut, untuk menentukan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam catatan dakwaan Penyidik dengan mempertimbangkan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Barang yang diambil tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Barang yang diambil dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada yang rumahnya;
- Barang yang diambil tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yaitu **Ramli Padang Bin Manirun Padang** yang atas pertanyaan Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam catatan dakwaan Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan identitasnya bersesuaian dengan catatan dakwaan Penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam catatan dakwaan Penyidik dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa yaitu **Ramli Padang Bin Manirun Padang** serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan Penyidik dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah tangan dari tempat semula sehingga barang tersebut berada diluar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau ada wujudnya;

Menimbang, bahwa karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara definitif tentang apa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian” dalam unsur ini, maka Hakim akan menjelaskan pengertian seluruhnya atau sebagian menggunakan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

- Seluruhnya adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan);
- Sebagian adalah pecahan dari sesuatu yang utuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai alternatif (polisi), maka Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan menjelaskan pengertian “milik orang lain” dalam unsur ini yaitu sesuatu yang bukan kepunyaan pelaku/terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib di Blok 22 Divisi III PT.SOCFINDO desa Pangi Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa kronologis awalnya pengambilan buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu pada hari minggu pada tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju PT.SOCFINDO dengan berjalan kaki sambil membawa bambu yang sudah dipasang egrek dan setelah sampai di kebun sawit milik PT.SOCFINDO Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek, setelah Terdakwa berhasil mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh security yang melaksanakan patroli di PT.SOCFINDO, kemudian setelah diamankan Terdakwa langsung dibawa oleh centeng/security PT.SPCFINDO yaitu Saksi Amirudin Tanjung dengan menggunakan sepeda motor ke Polsek simpang kanan kemudian setelah sampai di Polsek simpang kanan Terdakwa dan Saksi Amirudin Tanjung menunggu Asisten PT. SOCFINDO yaitu Saksi Samuel Sihombing dan setelah Saksi Samuel Sihombing tiba di Polsek simpang kanan kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Polres Aceh Singkil dengan menggunakan Mobil dari Pihak PT.SOCFINDO untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan/janjang buah kelapa sawit yang setelah ditimbang dengan berat 33 Kg (tiga puluh tiga killo gram);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tersebut yaitu dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek (alat pemanen sawit) milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah berhasil menurunkan sebanyak 2 (dua) tandan/janjang buah kelapa sawit tersebut Terdakwa memikulnya menggunakan bambu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah karyawan yang bekerja dengan PT.SOCFINDO serta juga tidak memiliki lahan di PT.SOCFINDO Desa Pangi Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di perkebunan PT.SOCFINDO lahan di Blok 22 Divisi III PT.SOCFINDO desa Pangi Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SOCFINDO akibat dari perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah PT.SOCFINDO (Rp52.800,00 (lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sesudah dilakukan penimbangan dari hasil jumlah berat sebanyak 33 Kg (tiga puluh tiga kilogram) x Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) dengan harga Sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi”;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat atau pelaku, sedangkan memiliki adalah pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang bertentangan atau melawan hukum dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa diamankan karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib di Blok 22 Divisi III PT.SOCFINDO desa Pangi Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan/janjang buah kelapa sawit yang setelah ditimbang dengan berat 33 Kg (tiga puluh tiga kilo gram);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tersebut yaitu dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek (alat pemanen sawit) milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah berhasil menurunkan sebanyak 2 (dua) tandan/janjang buah kelapa sawit tersebut Terdakwa memikulnya menggunakan bambu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan/janjang tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada para pengepul dan hasilnya untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok namun buah kelapa sawit tersebut belum sempat Terdakwa jual karena Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Karyawan PT dan security PT.SOCFINDO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di perkebunan PT.SOCFINDO lahan di Blok 22 Divisi III PT.SOCFINDO desa Pangi Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 4 Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada yang rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) artinya tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam. Dan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa jika dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata diamankan karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib di Blok 22 Divisi III PT.SOCFINDO desa Pangi Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil dengan cara Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tersebut yaitu dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek (alat pemanen sawit) milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah berhasil menurunkan sebanyak 2 (dua) tandan/janjang buah kelapa sawit tersebut Terdakwa memikulnya menggunakan bambu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di perkebunan PT.SOCFINDO lahan di Blok 22 Divisi III PT.SOCFINDO desa Pangi Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT.SOCFINDO di Blok 22 Divisi III PT.SOCFINDO desa Pangi Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil yang bukan didalam pekarangan ataupun rumah;

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa mengambil kelapa sawit di PT.SOCFINDO lahan Blok 22 Divisi III PT.SOCFINDO desa Pangi Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil, bukan di sebuah rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak PT. SOCFINDO, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur pencurian **"Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada yang rumahnya"** telah terpenuhi;

Ad. 5 Barang yang diambil tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.SOCFINDO pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib di Blok 22 Divisi III PT.SOCFINDO desa Pangi Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tersebut yaitu dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek (alat pemanen sawit) milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah berhasil menurunkan sebanyak 2 (dua) tandan/janjang buah kelapa sawit tersebut Terdakwa memikulnya menggunakan bambu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan/janjang buah kelapa sawit yang setelah ditimbang dengan berat 33 Kg (tiga puluh tiga killo gram);

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SOCFINDO akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah lebih kurang sejumlah



Rp52.800,00 (lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sebagai ganti rugi. Hakim berpendapat bahwa hasil jumlah denda sebanyak Rp33.000,00 (tiga puluh tiga killogram) x Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) dengan harga Sawit yang disesuaikan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim berpendapat unsur **“Barang yang dicuri tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu ribu rupiah)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Singkil berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 364 KUHPidana jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka selain dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 364 KUHPidana mengenai ancaman pidananya bersifat pilihan (alternatif) yakni dapat berupa pidana penjara atau pidana denda, sehingga Hakim dapat memilih salah satu jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berlandaskan tujuan pemidanaan tersebut dihubungkan dengan ketentuan ancaman pidana di Pasal 364 KUHPidana, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah adil dan bijaksana sesuai dengan nilai norma kepatutan dan budaya yang hidup didalam masyarakat dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selaras dengan konsep tujuan pemidanaan yang telah diuraikan diatas, maka kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT. SOCFINDO lebih kurang sejumlah Rp52.800,00 (lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk dalam masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum terkait perbuatan yang sama pada tanggal 15 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Singkil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah egrek alat untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikawatirkan akan kembali dipergunakan Terdakwa untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp52.800,00 (lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) hasil dari lelang 2 (Dua) tandan buah kelapa sawit yang sifatnya menyusut dan membusuk milik perkebunan PT.SOCFINDO yang telah disita dari PT. SOCFINDO maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SOCFINDO di Blok 22 Divisi III PT.SOCFINDO desa Pangi Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil melalui **Saksi SAMUEL ANHARA SIHOMBING**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHPidana, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ramli Padang Bin Manirun Padang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” sebagaimana termuat dalam catatan dakwaan Penyidik Polres Aceh Singkil;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ramli Padang Bin Manirun Padang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah egrek alat untuk mengambil buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp2.800,00 (lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) hasil dari lelang 2 (Dua) tandan buah kelapa sawit yang sifatnya menyusut dan membusuk milik perkebunan PT.SOCFINDO;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. SOCFINDO di Blok 22 Divisi III PT.SOCFINDO desa Pangi Kecamatan Simpang kanan Kabupaten Aceh Singkil **melalui Saksi SAMUEL ANHARA SIHOMBING**;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, oleh Redy Hary Ramandana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kiki Rezki Kuniardi, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Dodi Erwin Tambunan, Penyidik Polres Aceh Singkil selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiki Rezki Kuniardi, A.Md.

Redy Hary Ramandana, S.H.

IX. PERNYATAAN TERDAKWA DAN PENYIDIK

.....
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda tangan Penyidik.

Tanda tangan Terdakwa

Dodi Erwin Tambunan

Ramli Padang Bin Manirun Padang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)